



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun (Denpasara, 08 Januari Mei 1973), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Marlboro VII No. 9 DPS, Br/Lingkungan Buagan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun (Denpasar, 08 Mei 1981), Agama Islam, pendidikan Starata 1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Marlboro VII No. 9 DPS, Br/Lingkungan Buagan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 409/Pdt.P/2018/PA.Dps tanggal 10 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/008/V/2017, tertanggal 22 Mei 2017;

Hlm 1 dari 5 hlm. Pen. No 409/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Sering terjadi pertengkaran terus menerus karena tidak ada komunikasi yang baik;
 - b. Pemohon dan Termohon sering terjadi cek – cok pertengkaran;
 - c. Tidak mempunyai keturunan (anak) sehingga terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah rumah namun sudah tidak ada komunikasi yang baik akibat Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga sudah tidak ada kecocokan untuk hidup bersama lagi;
6. Bahwa Pemohon sudaah bertemu dengan orang tua Termohon berusaha untuk mencari jalan terbaik Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak ada jalan keluar untuk berdamai, sehingga menyerahkan semua keputusan perceraian ini kepada Pemohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 5 hlm. Pen. No 409/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 12 September 2018, Nomor : 409/Pdt.G/2018/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 September 2018 Nomor: 409/Pdt.P/2018/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dipersidangan, tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dipersidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 409/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 19 September 2018;

Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 02 Oktober 2018 menyatakan mencabut surat permohonannya Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Dps tanggal 10 September 2018 tersebut, karena sudah rukun kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya, maka pemeriksaan telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan perkara nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Dps, tanggal 10 September

Hlm 3 dari 5 hlm. Pen. No 409/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, hal yang demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkaranya telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 409/Pdt.P/2018/PA.Dps dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Ah. Sholeh,S.H.,M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Darsani dan Drs.A.Junaidi,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lely Sahara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ah. Sholeh,S.H., M.HES.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Darsani

Drs. A. Junaidi, M.HI.

Hlm 4 dari 5 hlm. Pen. No 409/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Lely Sahara, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm. Pen. No 409/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)